



## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jl. Karimata 115 68121 0331336101

<https://www.diskopum.jemberkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

# Sosialisasi Pendirian Koperasi

No. SK : 067/013/35.09.324/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan pengesahan akta pendirian koperasi
2. Surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember
3. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi
4. Akta pendirian koperasi 2 (dua) rangkap, satu diantaranya bermaterai cukup
5. Surat kuasa pendiri
6. Notulen rapat pembentukan koperasi
7. Berita acara rapat pembentukan koperasi
8. Surat pernyataan tidak ada hubungan semenda sampai derajat kedua antara pengurus, pengawas dan pengelola
9. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal sebesar Rp. 500.000.000,- untuk modal awal USP
10. Surat keterangan domisili/alamat koperasi
11. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Koperasi
12. Khusus untuk KSP/USP setelah ijin pendirian badan hukum terbit wajib mengajukan surat permohonan ijin usaha simpan pinjam

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jl. Karimata 115 68121 0331336101

<https://www.diskopum.jemberkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten



1. Mengajukan surat permohonan pendirian koperasi dari masyarakat yang akan berkoperasi
2. Disposisi dari Ka. Dinas kepada Kabid Kelembagaan & Pengawasan untuk memproses pendirian koperasi
3. Memerintahkan Tim teknis untuk melakukan penyuluhan perkoperasian
4. Tim Teknis melakukan verifikasi administrasi dan usaha dari koperasi yang akan didirikan
5. Membuat surat pengantar kepada Notaris PAK
6. Mengundang masyarakat yang akan berkoperasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember
7. Menyerahkan surat pengantar pertimbangan pemberian ijin pendirian koperasi

8. Notaris PAK melakukan proses permohonan pengesahan ijin pendirian koperasi kepada Menteri KUM dan HAM RI melalui sistem AHU



## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jl. Karimata 115 68121 0331336101

<https://www.diskopum.jemberkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Jangka waktu penyelesaian dibulatkan 30 hari atau 1 bulan dikarenakan pendirian koperasi oleh masyarakat tidak pasti tiap hari atau bulan ada

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kegiatan Sosialisasi Pendirian Koperasi

### Pengaduan Layanan

pengaduan layanan melalui sp4n e-Lapor atau dengan langsung mengirimkan kritik dan saran melalui layanan surat elektronik ke alamat [diskopum@jemberkab.go.id](mailto:diskopum@jemberkab.go.id)